



Nomor 394 K/Pdt/2025



tanggal xxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan salah sasaran (*diskualifikasi in person*);
- b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ANAK sebagaimana termaktub dalam Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jatuh secara hukum di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Tergugat Rekonvensi/semula Pengugat dalam Konvensi dalam hal Gugatan Konvensi dikabulkan dan menyatakan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tercatat di Dinas Kependudukan dan catatan sipil kota Jakarta Selatan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx putus akibat perceraian berikut segala implikasi hukumnya;

3. Memerintahkan agar kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan dan memberikan Salinan atas putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkraht Van Gewijsde*) berserta surat pengantar kepada Dinas Kependudukan catatan sipil Jakarta selatan agar dicatatkan sehingga dapat diterbitkan akta cerai bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat Membayar Biaya Perkara sesuai ketetapan Majelis Hakim Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Atau apabila Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Memeriksa, Memutus, dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kovensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxxxxxxxx diajukan permohonan kasasi pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal xxxxxxxxxxxxxx yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2025



1. Mengabulkan seluruh gugatan perceraian Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal xxxxxxxxxx dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi Pembanding/dahulu Penggugat dan Terbanding/dahulu Tergugat;
5. Menghukum Terbanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembanding Rekonvensi/dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 13 September 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan terlepas

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2025



dari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dapat dibenarkan dan patut dikabulkan, hal tersebut disebabkan karena gugatan Penggugat yang didasarkan pada alasan “terjadinya perselisihan yang terus menerus” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun ternyata Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak menyebutkan atau menguraikan secara konkrit mengenai bentuk perselisihan yang terjadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 394 K/Pdt/2025